

DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Nur Fadila

STIS Wahidiyah, nurfadilah@uniwa.ac.id

Millatul Wahidah, M.H.

STIS Wahidiyah, millatulwahidah@uniwa.ac.id

Abstrak

Ketentuan perkawinan itu dalam syari'at Islam diatur dalam Fiqh Munakahat. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974, dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaannya. Menurut UU No.1 Tahun 1974 bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Untuk mendapatkan hasil penelitian peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normative dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulannya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data dengan mereduksi data, menyajikan data, meverifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengajuan dan penyelesaian permohonan perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama sama dengan perkara gugatan lainnya. Dengan dikabulkan dan ditolaknya Dispensasi Kawin, maka akan menimbulkan akibat hukum sebagaimana akibat hukum atas dikabulkannya permohonan adalah anak pemohon dapat melangsungkan perkawinan di KUA dan perkawinan dapat dinyatakan sah oleh hukum. Sedangkan akibat hukum atas ditolaknya permohonan yakni anak pemohon tidak dapat melaksanakan perkawinan di KUA.

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan

Abstract

The provisions of marriage in Islamic sharia are regulated in the Fiqh of Munakahat. Whereas in Indonesia's positive law, the provisions regarding marriage have been regulated in Law No.1 of 1974, with Government Regulation number 9 of 1975 as a guideline for its implementation. According to Law No.1 of 1974 that "marriage is a physical bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Godhead of the One". To get the results of research researchers used a normative juridical qualitative approach and used qualitative research types. The data sources used are primary data sources and secondary data. The collection technique is by observation, interview and documentation. Technical analysis of data by reducing data, presenting data, verifying and conclusions. The results showed that the process of filing and completing a request for a Marriage Dispensation case in the Religious Court was the same as another lawsuit. With the granting and rejection of the Marriage Dispensation, it will have legal consequences as a result of the legal consequences of the petition being granted, the applicant's child can have a marriage at KUA and the marriage can be declared valid by law. While the legal consequences for the refusal of the petition is that the applicant's child cannot carry out a marriage in the KUA.

Keywords: Marriage Dispensation, Marriage Law

PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling mengenal dan berdampingan dalam menjalani hidup di dunia ini. Perbedaan tersebut patut disyukuri dan melalui perkawinan antara berpasang-pasangan itulah akan menciptakan generasi abadi. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan sekaligus sebagai khalifah di muka bumi, manusia harus menyadari tujuan hidupnya.

Menurut Saebani (2013, p. 16), "perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan".

Sebagaimana firman Allah dalam surat AdzDzariyat ayat 49 yang menyebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات: ٤٩)

Terjemahnya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Qs. Surat Adz-Dzariyat: 49).

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata merupakan kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya. Sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika, norma, hukum, dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku saat ini.

Ketentuan perkawinan itu dalam syari'at Islam diatur dalam Fiqh Munakahat. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974, dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaannya. Menurut UU No.1 Tahun 1974 bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Saebani (2013, p. 13) mengatakan bahwa, "tanpa perkawinan manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan. Dengan demikian, manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya". Perkawinan baru dinyatakan sah apabila menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Diantaranya persyaratan perkawinan tersebut adalah kedua belah pihak harus sama-sama dewasa dalam melaksanakan perkawinan. Dewasa menurut UU Perkawinan No.1 tahun 1974 adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun. Maka hukum di Indonesia memberi batasan usia dalam melakukan perkawinan. Batasan usia tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 bahwa "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun".

Apabila seseorang yang belum mencapai usia yang telah ditetapkan tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapat izin dari kedua orang tuanya dan Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama permohonan izin menikah dinamakan Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang mendaftarkan adalah orang tua calon mempelai. Seperti yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".

Sehubungan dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan teknologi semakin canggih memudahkan para remaja mengakses video porno sehingga suatu permasalahan mulai muncul ditengah-tengah masyarakat, seperti sekarang ini terjadinya kemerosotan moral dan nilai-nilai akhlak yang menurun yaitu pergaulan bebas dikalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal biasa sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Apabila sudah terjadi hal seperti itu banyak remaja yang mulai kebingungan untuk mencari jalan keluarnya. Sehingga para orang tua mencari solusi dengan menikahkan anaknya untuk menutupi aib tersebut walaupun anaknya belum cukup umur dan belum mampu

bertanggung jawab, dan UU Perkawinan telah memberikan peluang untuk melakukan perkawinan dibawah umur dengan dispensasi perkawinan melalui Lembaga Pengadilan.

Fakta yang terjadi akhir-akhir ini yaitu banyaknya perkawinan anak di usia muda. Seperti berita yang baru-baru ini muncul di media masa bahwa "Pernikahan dini kembali terjadi di Sulawesi Selatan. Setelah pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Bulukumba pada bulan Juli 2017, dan kali ini terjadi di Kabupaten Bantaeng. Pernikahan dini mereka terungkap setelah mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin).

Berdasarkan hal ini terdapat banyak kasus dispensasi perkawinan pada anak usia dini di Indonesia yang dikabulkan oleh pejabat pemberi dispensasi (Majelis Hakim). Salah satu diantaranya yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Berdasarkan Laporan rekapan yang telah disetujui oleh Ketua Pengadilan bahwa pada tahun 2017 mulai bulan Januari hingga Desember Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menerima perkara Dispensasi Kawin sebanyak 141 perkara.

Dalam perkara nomor 0045/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, permohonan yang mengajukan dispensasi kawin adalah anak di bawah umur. Anak pemohon baru berusia 15 tahun, 10 bulan, sedangkan calon suaminya telah cukup umur. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan bukan alasan karena hamil duluan, melainkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka sudah begitu eratny.

Dalam perkara nomor 0629/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr, anak pemohon baru berusia 15 tahun, 6 bulan, dan calon suaminya telah berusia 19 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun dan akibat hubungan tersebut calon istri telah hamil 8 bulan, sehingga sangat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan.

Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tergantung dari Majelis Hakim yang akan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin tersebut karena pengabulan permohonan dispensasi kawin oleh Majelis Hakim dilihat dari alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin dan dasar pertimbangan Majelis Hakim harus sesuai dengan UU Perkawinan dan peraturan lain yang membatasi usia minimal perkawinan.

Hakim harus mengadili perkara berdasarkan hukum yang berlaku, juga berdasarkan atas keyakinan yang seadiladilnya dan sejujur-jujurnya dengan mengingat akan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Kewenangan dan Kekuasaan Hakim tersebut telah diatur oleh pemerintah dalam UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif UndangUndang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)".

METODE

Metode Penelitian berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, adapun penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. “Secara umum metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu” (Sugiyono, 2013, p. 3). Metode penelitian merupakan syarat mutlak, untuk menyusun karya ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal sekaligus dapat dipertanggung jawabkan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang terletak di Jl. Sekartaji No. 12, Doko, Ngasem, Kediri, Jawa Timur. Untuk lebih mempermudah penelitian ini, maka peneliti menggunakan sumber data dari buku-buku, jurnal, dan wawancara yang mendalam. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer (utama) dan sekunder (pendukung). Data Primer adalah data yang bersumber dari kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, berupa dokumen penetapan dispensasi kawin. Disamping itu data ini dapat diperoleh dari wawancara dengan responden yakni panitera dan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Data Sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, jurnal, dan dokumen.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara dan alat untuk merekam maupun menulis hasil wawancara dengan narasumber. Pedoman wawancara tentang Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri). Narasumber adalah pemberi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yakni Panitera dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Salah satu bidang perkawinan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah Dispensasi Perkawinan.

Dispensasi perkawinan merupakan izin kawin yang diberikan Pengadilan kepada calon mempelai yang belum cukup umur dan telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pengajuan perkara dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dibuat dalam bentuk permohonan.

Adapun tujuan dari Undang-undang memberikan Dispensasi Kawin bagi anak dibawah umur yakni memberikan solusi kepada para orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang belum mencapai batas minimal usia menikah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu Mohamad Anis.

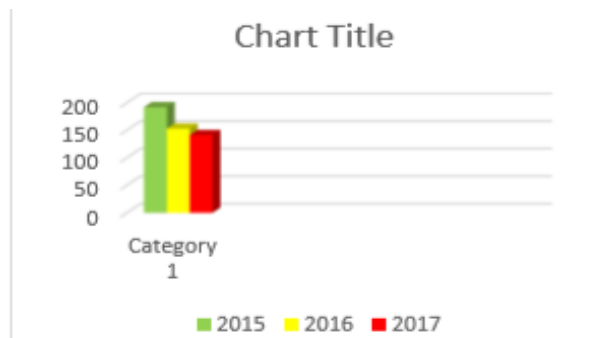
“Memberikan solusi bagi orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang usianya masih dibawah batas minimal atau belum cukup umur. Jadi sebagai solusi mbak.” (Mohammad Anis, wawancara, Kediri, 31 Mei 2018)

Dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yang berhak mengajukan adalah orang tua kandung. Jika orang tuanya meninggal bisa menggunakan wali. Apabila tidak punya wali katakanlah hidup sendiri, maka dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan sendiri kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 ayat (1-6) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Mohamad Anis pada saat diwawancarai:

“Orang tua kandung, kalau orang tuanya meninggal bisa menggunakan wali, apabila tidak punya wali katakanlah hidup sendiri, maka boleh mengajukan sendiri.” (Mohammad Anis, wawancara, Kediri, 31 Mei 2018)

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian bahwa dalam pengajuan perkara permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama tiga tahun terakhir ini mengalami penurunan, pada tahun 2015 sebanyak 192 perkara, tahun 2016 menurun sebanyak 153 perkara, kemudian pada tahun 2017 menurun lagi sebanyak 141 perkara. Berikut ini peneliti paparkan secara jelas dalam diagram penelitian, sehingga peneliti dapat mengetahui secara umum bagaimana pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2017 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengalami penurunan.

Tabel 1. Laporan perkara Dispensasi Perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2015-2017



Dari tabel diagram diatas menunjukkan bahwa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin terbukti dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bisa sedikit lega melihat angka pengajuan permohonan Dispensasi Kawin yang mengalami penurunan.

Meskipun terjadi penurunan tidak terlalu banyak, namun kesadaran kaum remaja sedikit mengalami peningkatan akan resiko pernikahan dibawah umur yang dilakukan bisa menimbulkan kerenggangan di awal pernikahan karena dengan usia yang belum matang dan belum bisa bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga.

Pemohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang paling banyak mayoritas karena faktor hamil terlebih dahulu. Namun tidak keseluruhan karena faktor tersebut, melainkan karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang telah menjalani hubungan pacaran terlalu lama dan ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang agama seperti yang disampaikan Mohamad Anis selaku Panitera dan Mohamad Ghozali selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri:

“Karena hamil duluan yang paling banyak, bisa dikatakan 90 % hamil duluan.” (Mohamad Anis, wawancara, Kediri, 31 Mei 2018).

“Biasanya mereka mengajukan itu karena hubungan mereka sedemikian eratny bahkan sering pergi bersama, sehingga orangtuanya khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama, misalkan sudah pernah hubungan badan dengan bukti hamil begitu.” (Mohamad Ghozali, wawancara, Kediri, 31 Mei 2018)

Dalam hal ini peneliti mengambil salah satu perkara permohonan Dispensasi Kawin yang masuk dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 21 Desember 2017 sebagai contoh yakni perkara Nomor 0629/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr.

Mengenai Duduk Perkara: Bahwa anak kandung pemohon yang bernama: xxx tanggal lahir: xxx umur 15 tahun 6 bulan, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Kediri dengan calon suaminya yang bernama:

xxx, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Kediri.

Bahwa usia anak pemohon tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan yang telah ditentukan oleh hukum islam dan perundang-undangan dan ditolak oleh KUA Kabupaten Kediri. Keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu akibat hubungan tersebut calon istrinya telah hamil 8 bulan, keduanya tidak memiliki hubungan nasab, anak pemohon berstatus perawan dan telah baligh, calon suami telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Perkawinan, hal ini telah memenuhi alasan permohonan Dispensasi Perkawinan yang diatur dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah memberikan saran dan nasehat-nasehat kepada pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai genap berusia 16 tahun sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1).

Perkara tersebut merupakan salah satu perkara permohonan Dispensasi Perkawinan bagi anak yang belum mencapai batas minimal usia menikah., sehingga orang tua tersebut mengajukan permohonan ke proses persidangan. Dalam perkara Dispensasi Perkawinan merupakan perkara *voulntair* (permohonan) dimana perkara tersebut tidak ada proses mediasi karena bukan perkara perselisihan dan tidak ada lawan dalam proses persidangan, sebagaimana Mohamad Anis menegaskan ketika diwawancarai:

“Ndak perlu, selama ini ndak ada mediasi yang saya ikuti, kan karena bukan perselisihan to itu.” (Mohamad Anis, wawancara, Kediri, 31 Mei 2018).

Pada saat penelitian peneliti juga melakukan wawancara kepada Mohammad Ghozali:

“E... ya karena hubungan tadi pergaulan, rata-rata pergaulan bebas yang sudah pada ambang batas Syariah yang dilarang itu bahkan ya sudah ada yang hamil. Maka mereka mendaftar ke pengadilan untuk meminta dispensasi karena umurnya kurang.” (Mohamad Ghozali, wawancara, Kediri, 31 Mei 2018).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata seseorang mengajukan Permohonan Dispensasi Perkawinan karena akibat pergaulan bebas yang telah melampaui batas syariat agama Islam yakni hamil terlebih dahulu. Perkawinan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim apabila pemohon menguatkan dalil permohonannya dengan alat bukti yang sesuai dengan persyaratan Pengajuan Dispensasi Kawin pada saat Majelis Hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan. Dari hasil pengamatan dan wawancara kepada Mohamad Ghozali:

“Kalau disini banyak diterima dari pada ditolak mbak.”

Pada kenyataannya dari hasil wawancara tersebut, bahwa rata-rata permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri lebih banyak dikabulkan dari pada ditolak oleh Majelis Hakim. Apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri maka akibat dari korban anak pemohon dengan calonnya akan berdampak luas sekali. Dengan dasar pertimbangan membawa kemaslahatan semata khususnya untuk status anak dan juga kemaslahatannya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mengetahui pertimbangan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan Dispensasi Perkawinan, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau dikabulkan ya pertimbangan hakim yang pertama dilihat alat buktinya sudah sah apa belum, alasan karena adanya kondisi yang sangat mendesak, tidak halangan untuk mereka menikah karena hubungan sedarah, calon mempelai laki-laki sudah memiliki penghasilan sendiri atau belum, kalau sudah begitu sudah beralaskan hukum ya otomatis dikabulkan dan diambil asas maslahatnya. kalau dalam proses pembuktian mereka tidak mampu menunjukkan bukti, mereka memiliki hubungan sedarah, dan yang laki-laki tidak memiliki penghasilan, maka hakim pasti menolak permohonannya, begitu mbak.” (Mohamad Ghozali, wawancara, Kediri, 31 Mei 2018)

Bedasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin dilihat dari alat bukti yang diajukan pemohon, alasan pemohon mengajukan dispensasi karena adanya kondisi yang mendesak, keduanya tidak ada halangan untuk menikah maksudnya tidak ada hubungan nasab/sepersusuan, calon laki-laki memiliki penghasilan sehingga mamampu menafkahi, permohonan yang diajukan sudah beralaskan hukum yang dimana alasan tersebut sudah sejalan dengan kaidah fikih. Sedangkan apabila pemohon dalam proses pembuktian tidak dapat menunjukkan bukti untuk meyankinkan Majelis Hakim, keduanya terbukti memiliki hubungan nasab dan calon mempelai laki-laki tidak mempunyai penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya maka berdasarkan bukti itulah hakim menolak permohonan Dispensasi Kawin tersebut.

Setelah Majelis menetapkan amar putusan kepada pemohon yang mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, maka akan timbul akibat hukum atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan tersebut. Adapun akibat hukum atas dikabulkannya permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yakni Pemohon mendapatkan penetapan berupa pengabulan dari

Pengadilan Agama dan anak pemohon dapat melangsukan perkawinan di KUA, setelah itu perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum karena telah tercatat dan diakui oleh negara. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Mohamad Ghozali pada saat diwawancara:

“Ya setelah dapat surat penetapanizinkan menikah yang semula ditolak oleh KUA, sekarang mereka dapat melangsungkan pernikahan di KUA dengan membawa surat penetapan dari Pengadilan Agama dengan begitu pernikahannya dapat dinyatakan sah oleh hukum.” (Mohamad Ghozali, wawancara, Kediri, 31 Mei 2018).

Adapun akibat hukum yang timbul karena ditolaknya permohonan Dispensasi Perkawinan yaitu pemohon mendapat surat penetapan berupa penolakan dari Pengadilan Agama, anak pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan dan KUA pun tidak punya hak untuk menikahkan kedua calon mempelai. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Mohamad Ghozali:

“Akibat hukumnya ya mereka tidak bisa menikah. KUA tetap akan menolak karena tidak diizinkan dan harus menunggu sampai usia anaknya mencapai batas minimal usia menikah.” (Mohamad Ghozali, wawancara, Kediri, 31 Mei 2018).

Dengan demikian, dari hasil wawancara tersebut peneliti berpendapat bahwa pemohon harus menunggu hingga usia anaknya mencapai batas minimal yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan pasal 7 ayat (1).

Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

1. Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengajuan permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri diberikan kepada pemohon yang hendak menikahkan anaknya yang belum memenuhi persyaratan usia menikah berdasarkan ketentuan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Adapun langkah-langkah pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

- a. Pihak berperkara mempersiapkan berkas-berkas dan persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan perkara yang diajukan. Syarat-syarat mengajukan dispensasi kawin yakni:

- 1) Fotokopi KTP orang tua yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos)

- 2) Fotokopi Akta Kelahiran orang tua yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos)
 - 3) Fotokopi Kartu Keluarga (bermaterai 6000, cap pos)
 - 4) Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA)
 - 5) Surat permohonan Dispensasi Kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
- b. Menuju bagian pendaftaran perkara Meja I/Kasir untuk mendaftarkan gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), Banding, Kasasi, PK, dll.
 - c. Dari Meja I/Kasir melakukan pembayaran Panjar Biaya Perkara pada kasir (BANK BRI). Kwitansi pembayaran merupakan bukti bahwa pihak perkara telah melakukan pendaftaran perkara. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma).
 - d. Registrasi perkara oleh Meja I, apabila pihak berperkara telah membuat Surat Gugatan/Permohonan, perkara dapat langsung di Registrasi oleh Meja I. Apabila belum/tidak dapat membuat Surat Gugatan/Permohonan sendiri, dapat memakai Jasa POSYANKUM (Pos Pelayanan Hukum) yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
 - e. Setelah perkara di Register oleh petugas Meja I, pihak berperkara mendapatkan Kartu Perkara dan Gugatan/Permohonan yang telah di Register dari Meja I/Kasir. (Dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 2018).

Setelah melewati proses pengajuan, pemohon tinggal menunggu surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, biasanya sekurangsekurangnya 3 minggu setelah pengajuan. Kemudian datanglah pada persidangan sesuai tanggal yang ditetapkan pada surat panggilan dan ikuti semua intruksi dari Majelis Hakim selama proses persidangan hingga selesai.

Berdasarkan hasil data diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam pengajuan perkara permohonan Dispensasi Perkawinan sama dengan pengajuan perkara gugatan lainnya yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Jasa POSYANKUM dapat mempermudah para pemohon dalam membuat surat permohonan apabila pemohon tidak bisa membuatnya sendiri. Bahkan pemohon yang tidak mampu pun dapat melakukan pengajuan perkara secara prodeo (gratis tanpa biaya), namun harus

mendapat persetujuan dengan bukti surat keterangan bahwa tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang sudah di legalisasi oleh Camat.

Dengan adanya prosedur pengajuan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, para pemohon dengan mudah mengetahui bagaimana tata cara mengajukan permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

2. Penyelesaian Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Proses penyelesaian perkara permohonan sama dengan penyelesaian perkara gugatan lainnya, namun perkara permohonan (voluntaire) tidak ada proses mediasi karena bukan perselisihan. Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara bersama-sama hakim anggota mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang dan menghadap pada hari yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Adapun proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Proses Menasehati

Berdasarkan hasil pengamatan saat mengikuti persidangan Ketua Majelis Hakim membuka persidangan bahwa sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Setelah itu para pihak dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian Ketua Majelis Hakim berusaha memberikan saran dan nasehat-nasehat kepada pemohon agar menunda pernikahan anaknya tersebut hingga anaknya mencapai usia yang telah ditentukan oleh Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pada pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, namun hal itu tidak berhasil pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya tersebut.

b. Pembacaan surat permohonan

Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang diajukan pemohon ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2017, pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum cukup umur, oleh karena itu ditolak oleh KUA Kab. Kediri. Pernikahan tersebut sangat mendesak karena calon wanita telah hamil 8 bulan sehingga sangat

dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

c. Pemeriksaan

Setelah pembacaan surat permohonan dilakukan, selanjutnya Ketua Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon, calon anak pemohon dan saksi secara bergantian. Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan pemohon. Adapun alat bukti yang diajukan Fotokopi (KTP P.1, Kartu Keluarga P.2, Akta Nikah P.3, surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan untuk menikah N.8, surat penolakan dari KUA Kab. Kediri, Akta Kelahiran N.9, Surat Keterangan untuk menikah P.7, surat keterangan hamil dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas P.8. saksi ditanyakan oleh Majelis Hakim apakah saudara saksi mengenal pemohon dan anak pemohon yang bernama xx dan calon suami bernama xx. Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pembuktian.

d. Pembuktian

Pada tahap ini Pemohon menyerahkan bukti-bukti untuk menguatkan dalil permohonannya dan meyakinkan para Majelis Hakim bahwa bukti surat yang diajukan benar-benar asli dan sudah lengkap memenuhi syarat pengajuan. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. Para pihak diperintahkan ke luar dari ruang persidangan.

e. Putusan Penetapan

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang sidang, kemudian Ketua Majelis Hakim membacakan penetapan dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2) Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama xx untuk menikah dengan calonnya bernama xx.
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon sebesar Rp. 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Dari hasil penelitian dan wawancara, peneliti berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan Dispensasi Perkawinan.

Adapun pertimbangan Hakim dalam mengabulkan ataupun menolak, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan

Dalam perkara dengan Nomor 0629/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Beberapa pertimbangan-pertimbangannya dilihat dari:

a. Alat bukti yang sah

Seperti halnya dalam contoh perkara diatas Majelis Hakim menimbang berdasarkan bukti-bukti telah terpenuhi yaitu:

- 1) Bukti P.1 membuktikan bahwa pemohon berkediaman di Kabupaten Kediri sesuai dengan KTP.
- 2) Bukti P.2 Kartu Keluarga membuktikan bahwa pemohon dan suaminya terikat perkawinan dan mempunyai anak bernama xx.
- 3) Bukti P.4 surat pemberitahuan membuktikan adanya kekurangan persyaratan untuk menikah karena belum cukup umur.
- 4) Bukti P.5 surat penolakan dari KUA Kab. Kediri membuktikan bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya namun belum mencapai usia 16 tahun.
- 5) Bukti P.6 Akta Kelahiran membuktikan bahwa anak pemohon belum mencapai usia 16 tahun dan tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.
- 6) Bukti P. 7 surat keterangan untuk menikah membuktikan bahwa surat ini dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Kediri.
- 7) Bukti P.8 surat keterangan hamil dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kabupaten Kediri membuktikan bahwa anak pemohon benar-benar dalam keadaan hamil. Berdasarkan bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah di leges atas nama pemohon.

Bukti-bukti yang diajukan pemohon juga telah sesuai dengan persyaratan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

b. Adanya kondisi sangat mendesak

Berdasarkan bukti P.8 surat keterangan hamil dan pengakuan pemohon serta dikuatkan oleh para saksi bahwa anak

pemohon dan kekasihnya telah menjalin hubungan sejak 1 tahun akibat hubungan itulah anak pemohon telah hamil 8 bulan. Apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan timbul mudhorot yang lebih besar sebagaimana dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dengan adanya kondisi yang sangat mendesak tersebut maka para pemohon menjadikan alasan ini sebagai dasar mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

c. Tidak ada larangan menikah

Dalam permohonan yang sudah terlampir Hakim mempertimbangkan bahwa kedua calon mempelai tidak terikat hubungan darah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

- 1) Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan.
- 5) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- 6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

d. Kemampuan calon mempelai lakilaki

Dari hasil wawancara peneliti dapat mengetahui bahwa kemampuan calon mempelai menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Kemampuan calon mempelai lakilaki dilihat dari segi penghasilan, apakah dia mampu menafkahi calon istrinya atau tidak. Akan tetapi peneliti berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak memberi batas minimal terhadap

penghasilan yang dapat dikatakan mampu menafkahi calon istrinya. Dengan demikian penghasilannya belum tentu dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dalam contoh perkara diatas telah membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah) dan dapat dikatakan mampu dalam mencukupi kebutuhan keluarganya.

e. Asas kemaslahatan dan kemudharatan

Apabila pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah beralaskan hukum, maka permohonan dispensasi kawin patut dikabulkan karena sudah sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi “menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan” misalnya seperti cohtoh perkara diatas calon mempelai wanita benar-benar hamil terlebih dahulu apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan timbul mudhorot yang lebih besar. Berdasarkan pertimbangan tersebut kemungkinan hakim dapat mengabulkan permohonannya.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Menolak Permohonan Dispensasi Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selain menggunakan pertimbangan-pertimbangan seperti diatas juga memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam menolak permohonan tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

a. Pemohon tidak mampu menunjukkan bukti dalam persidangan. Apabila pada tahap pembuktian pemohon tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim dan membuktikan dalil-dalil yang telah tertulis dalam surat permohonan yang diajukan, maka otomatis Majelis Hakim akan menolak Permohonan tersebut.

b. Adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan karena terbukti bahwa kedua calon mempelai memiliki hubungan yang membuat perkawinan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 Undangundang perkawinan bahwa:

- 1) perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas

- 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri
- 4) berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan
- 5) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- 6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

Dari pembahasan yang telah peneliti paparkan diatas bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menyelesaikan perkara Dispensasi Kawin dengan mempertimbangkan berdasarkan Al-Quran, KHI, dan Undang-undang Perkawinan.

Akibat Hukum yang Timbul atas Dikabulkan dan Ditolaknya Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Dengan hasil penetapan dari Majelis Hakim atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan Dispensasi Perkawinan, maka akan menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait akibat hukum yang timbul atas dikabulkan dan ditolaknya perkara Dispensasi Perkawinan, sebagai berikut:

1. Akibat Hukum yang Timbul atas Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Perkawinan
 - a. Pemohon mendapat penetapan berupa pengabulan permohonan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Apabila permohonan dispensasi perkawinan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka pemohon akan mendapatkan surat penetapan atas dikabulkannya permohonan tersebut. Kemudian pemohon dapat membawa surat penetapan tersebut ke KUA agar pemohon dapat menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.
 - b. Dapat melangsungkan perkawinan di KUA Setelah pemohon membawa surat penetapan dispensasi perkawinan ke KUA yang dijadikan dasar untuk dapat melaksanakan pernikahan anak yang masih di bawah umur, maka KUA memiliki kewenangan untuk

menikahkan anak tersebut. Sehingga anak yang telah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat melangsungkan perkawinan di KUA setempat.

- c. Perkawinan dapat dikatakan sah menurut hukum

Perkawinan anak yang masih di bawah umur tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum, karena telah mendapatkan penetapan dispensasi perkawinan yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

2. Akibat Hukum yang Timbul atas Ditolaknya Permohonan Dispensasi Perkawinan

- a. Pemohon mendapat penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Apabila dalam proses pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan pemohon tidak lengkap atau tidak sesuai dengan syarat prosedur pengajuan dan calon pria tidak memiliki penghasilan, maka secara otomatis Majelis Hakim akan menolak permohonan tersebut dan mengeluarkan surat penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi kawin.
- b. Tidak dapat melangsungkan perkawinan Apabila permohonan dispensasi perkawinan telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka anak pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan dan harus menunggu hingga usianya telah memenuhi diatas batas minimal usia menikah sebagaimana yang telah diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu batas minimal usia menikah untuk calon mempelai pria 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita 16(enam belas) tahun. Begitu juga dengan anak yang telah hamil terlebih dahulu tetap harus menunggu batas minimal usia menikah yang telah ditentukan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa dalam prosedur pengajuan dan proses penyelesaian perkara permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sama dengan pengajuan perkara gugatan lainnya.

Dengan adanya prosedur pengajuan di Pengadilan Agama, pemohon dapat mengetahui bagaimana tata cara mengajukan permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam mengabulkan ataupun menolak permohonan Dispensasi Perkawinan yang diajukan oleh pihak pemohon. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut meliputi alat bukti yang sah, adanya kondisi sangat mendesak, tidak ada larangan menikah, kemampuan calon mempelai laki dalam menafkahi istrinya, asas kemaslahatan dan kemudhorotan. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak permohonan karena adanya pemohon tidak dapat menunjukkan bukti pada saat persidangan, adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan terbukti keduanya mempunyai hubungan nasab, ketidakmapuan calon mempelai laki-laki dalam menafkahi istrinya.
3. Permohonan Dispensasi Perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak semuanya dikabulkan, namun ada pula yang ditolak oleh Majelis Hakim. Dengan dikabulkan atau ditolaknya permohonan tersebut, maka menimbulkan akibat hukum, yang mana akibat hukum dikabulkannya permohonan adalah mendapat penetapan berupa pengabulan, dapat melangsungkan perkawinan di KUA, perkawinan dikatakan sah menurut hukum. Sedangkan akibat hukum ditolaknya permohonan adalah mendapat penetapan berupa penolakan dan tidak dapat melangsungkan perkawinan di KUA. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menetapkan permohonan Dispensasi Perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal

Saran

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran sehubungan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan fakta yang terjadi akhir-akhir ini banyaknya perkawinan dibawah umur sehingga masih saja banyak orang yang mengajukan permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka Majelis Hakim pada saat memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam persidangan, harus lebih menekan ketika memberi nasehat kepada pemohon agar pemohon berkeinginan untuk menunda perkawinan anaknya hingga mencapai batas minimal usia menikah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hakim juga harus memeriksa dengan teliti terhadap bukti-bukti yang

diajukan oleh pemohon, agar tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan putusan.

2. Bagi pemohon Dispensasi Perkawinan yang permohonannya ditolak oleh Pengadilan Agama, hendaknya pemohon tidak mempersiapkan semua yang menyangkut dengan acara pernikahan seperti halnya menyebarkan undangan, membuat dekorasi pelaminan, dan lain sebagainya agar tidak terjadi pemborosan.
3. Meskipun dalam pengajuan permohonan Dispensasi Perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah mengalami penurunan, maka pihak Pengadilan perlu memberi imbauan kepada pemohon (orang tua) untuk selalu mengawasi pergaulan anak-anaknya terutama perempuan yang masih di usia sekolah guna menghindari hubungan yang dilarang agama. Begitu pula Pemerintah juga harus berperan aktif dalam mencegah perkawinan dibawah umur dengan memberikan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat, terutama orang tua dan remaja. Orang tua harus turut andil dalam pencegahan dengan cara memberikan pendidikan agama dan remaja supaya lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan, menjaga diri untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama.

DAFTAR PUSTAKA

- De Porter, Bobbi dan Hernacki, Mike. 1992. *Quantum Learning*. Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan. Terjemahan oleh Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Penerbit Kaifa.
- Ahmad, R. (2012). Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah. Skripsi, 31.
- Ali, Z. (2013). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anis, M. (2018, Mei 31). Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. (N. Fadila, Interviewer)
- Dahwal, S. (2017). Perbandingan Hukum Perkawinan. Bandung: CV Mandar Maju.
- Djalil, B. (2017). Peradilan Agama Di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Hasil Wawancara pada tanggal 31 Mei 2018 dengan Mohamad Ghozali Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
- Hasil Wawancara pada tanggal 31 Mei 2018 dengan Mohamad Anis Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
- Ikromy, D. F. (2013). Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur. Skripsi, 24.
- Kitab Undang-Undang Pidana dan Perdata. (2015). Yogyakarta: Cakrawala.

- Manan, A. (2014). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, K. (2013). *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA.
- Nuruddin, A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Saebani, B. A. (2013). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Sahrani, S. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sahrani, T. d. (2010). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salam, F. &. (2013). *Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Sudarsono. (2010). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Syahrizal, D. (2011). *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Grhatama .
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (2015). Surabaya: Sinarsindo Utama.
- Uwaidah, S. K. (2017). *Fikih Wanita*. Jakarta Timur: PUSTAKA AL_KAUTSAR